



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN SUKABUMI
DAN
CV AHRA GEMILANG**



**TENTANG
KERJASAMA KEMITRAAN MANAJEMEN KESELAMATAN
KEBAKARAN GEDUNG (MKKG) DAN PENINGKATAN
KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

NOMOR : 364.1/02 - PKS/II/2022
NOMOR : 03/CAG/ PKS/II/2022

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-02-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. R. UANG BURHANUDIN : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor 01 Palabuhanratu berdasarkan Surat Nomor : 800/8972-BKPSDM/2021 tanggal 31 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AHMAD SYARIFUDIN : Direktur CV. AHRA GEMILANG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. AHRA GEMILANG, berdasarkan Akta Notaris Linda Sri Aryani Syarif, SH, M.Kn Nomor 1 tanggal 16 Januari 2019 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. AHRA GEMILANG, berkedudukan di Jalan Raya Cianjur Bandung Km. 4 Kelurahan Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan CV. AHRA GEMILANG Nomor 119/01-Kesber/I/2022 dan 01/CAG/SPKS/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Kerja Sama Peningkatan Pelayanan Publik.
2. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 87 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
3. PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan yang melaksanakan kegiatan dalam bidang peralatan proteksi kebakaran dan keselamatan di Kabupaten Sukabumi.
4. Kabupaten Sukabumi terdiri dari 47 kecamatan, 381 desa dan 5 kelurahan yang berisiko terhadap kemungkinan terjadinya bencana kebakaran yang harus diantisipasi oleh PIHAK KESATU selaku Dinas yang bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan publik penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
5. Bahwa PIHAK KESATU mengajak peran serta PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tindakan preventif/antisipatif terhadap potensi resiko terjadinya bencana kebakaran dengan memberikan pelayanan jaminan keamanan serta keselamatan bagi ASN yang beraktivitas di Kantor Pemerintahan yang memiliki resiko bencana kebakaran dan tanggap melakukan pertolongan secara cepat dan tepat terhadap korban bencana kebakaran yang dialami ditempat kerja dan di masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerjasama Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) dan Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam Penanggulangan Kebakaran selanjutnya disebut Perjanjian, berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menjalin kemitraan dalam Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) dan pengembangan kompetensi ASN.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya pelayanan keamanan dan keselamatan terhadap korban bencana kebakaran yang dialami di tempat kerja dan di masyarakat di Kabupaten Sukabumi sebagai dukungan terhadap Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM) di penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian ini berupa kemitraan dalam Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) dan pengembangan kompetensi ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah :

1. Tindakan Preventif/antisipatif bagi Keamanan dan Keselamatan ASN di tempat kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dari bencana kebakaran dengan mengikuti Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) dalam penanggulangan kebakaran; dan
2. Penanganan serta pertolongan secara cepat dan tepat di tempat kerja dan terhadap masyarakat yang mengalami bencana kebakaran.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam melaksanakan pelayanan jaminan keamanan dan keselamatan ASN di tempat kerja yang memiliki resiko bahaya kebakaran dengan tindakan preventif/antisipatif dalam Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) dan pengembangan kompetensi ASN.
- (2) PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Penanggulangan Kebakaran di tempat kerja yang memiliki resiko bahaya kebakaran.
- (3) PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) penanggulangan kebakaran yang di laksanakan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi.
- (4) PIHAK KESATU memberikan bantuan dukungan informasi, sebagai penunjang pelayanan penanggulangan kebakaran agar terlaksananya Kemitraan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) PARA PIHAK berkoordinasi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali untuk melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut untuk mewujudkan kerja sama kemitraan ini sebagai evaluasi

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak :

- a. Mendapatkan jaminan pelaksanaan tugas yang optimal dari Pihak Kedua sesuai fungsinya sebagai organisasi profesi dalam upaya antisipasi/pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya penanganan dan pertolongan pertama apabila terjadi bencana kebakaran;
- b. Memantau pelaksanaan tugas Pihak Kedua; dan
- c. Mendapatkan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas Pihak Kedua, serta kendala dan permasalahan yang dihadapi.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pihak kedua.
- b. Melakukan fasilitasi dan koordinasi kepada perangkat daerah yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat (MKKG) penanggulangan kebakaran maupun pihak lain agar pelaksanaan tugas Pihak Kedua dapat berjalan secara optimal.

(3) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Dapat terlibat dalam pemberdayaan masyarakat (MKKG) penanggulangan kebakaran untuk memperkuat sinergitas dan harmonisasi kedua pihak.
- b. Dapat menindaklanjuti kesepakatan dalam upaya optimalisasi koordinasi bagi pemberdayaan masyarakat (MKKG) penanggulangan kebakaran untuk ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat (MKKG) penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan untuk ASN.
- b. Melakukan koordinasi demi kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA secara proporsional sesuai dengan kegiatan yang terdiri dari :

- a. Solar 5 liter;
- b. Pertalite 5 liter;
- c. Karung Goni;
- d. Tabung Gas Elpiji 3 kg;
- e. Regulator Gas Elpiji;
- f. Helm 3 buah (merah, putih, kuning);

- g. Tabung APAR Powder;
- h. Tabung APAR Co2;

Adapun Bangunan yang melingkupi Pemerintahan Kabupaten Sukabumi antara lain :

- 1. 35 Organisasi Perangkat Daerah;
- 2. 47 Kecamatan;
- 3. 5 Kelurahan;
- 4. 381 Desa;
- 5. 3 Rumah Sakit Umum Daerah;
- 6. 58 Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 7. Sekolah-Sekolah Negeri sesuai kewenangan daerah;

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan evaluasi secara berkala setiap 3 bulan, untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi permasalahan dan menetapkan solusi.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Keputusan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force majeure* dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan – keadaan :
 - a. Perang, penyerbuan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulataanya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan

dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (lockouts), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa diluar batas kewajaran dari pihak yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari pihak yang terkena; dan

- b. Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
 - (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat), masing-masing Pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PARA PIHAK dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian ini berakhir karena :
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian; dan
 - c. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 11

PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Palabuhanratu pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



CV. AHRA GEMILANG
AHMAD SYARIFUDIN

PIHAK KESATU,



R. UANG BURHANUDIN